



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED],
Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 63/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 17 Juni 2010, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 013/01/III/2007 Tanggal 4 Maret 2007.



2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 3 bulan lamanya di rumah orang tua penggugat di Jampea dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah ketagihan pada minuman keras.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat telah memukul penggugat dengan tangan.
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Desember 2006. Pada saat itulah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
6. Bahwa telah 3 tahun lamanya antara penggugat dan tergugat hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
7. Bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat, [REDACTED], kepada penggugat, [REDACTED].
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2010/PA Sly. tanggal 21 Juni 2010;

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat



agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/01/III/2007 Tanggal 4 Maret 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (kode P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa penggugat kemenakan 3 kali dengan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada bulan 2006, dan saksi menghadiri pernikahannya;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
 - bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk;
 - bahwa saksi sering menasehati tergugat agar berhenti mabuk-mabukan tetapi tidak mau;
 - bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
 - bahwa sejak bulan Desember 2006 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan saksi mendengar tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi antara penggugat dan tergugat;
 - bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- bahwa penggugat kemenakan 3 kali dengan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2006 tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan terkadang pula tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut;
- bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, tergugat sering mabuk dan kalau di larang pasti marah kepada penggugat;
- bahwa setelah 3 bulan menikah, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa berdasarkan informasi dari keluarga tergugat, saksi mendengar tergugat telah kawin dengan perempuan lain, tetapi tidak mengetahui namanya;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 63/Pdt. G/2010/PA.Sly. tanggal 21 Juni 2010 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya tergugat menghadap di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 013/01/III/2007 tanggal 4 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, maka terbukti penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2006 dan oleh karena itu penggugat dan tergugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa pula 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena keduanya pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tergugat yang telah ketagihan pada minuman keras dan sudah 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga patut diduga tidak hanya disebabkan tergugat suka minum minuman keras, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat serta tergugat tidak



datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun lebih serta tidak ada lagi harapan akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ ۱ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ نَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَّتَسْكُنُوا فِيهَا وَهَلْ يَسْئَلُكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat dan penggugat tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut sehingga telah bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian di pandang lebih baik (maslahat) daripada mempertahankan ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Arinya : *"Menghilangkan kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kebaikan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1431 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Syamsi Bahrin dan Ridwan Fauzi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh H. Ismail, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti, dalam kehadiran penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsi Bahrin

Drs. Dasri Akil, S.H.

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ismail, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp.	475.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	566.000,00

Catatan:

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

M. Nur P., S.Ag.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)